




invest in
remarkable
Indonesia


The background of the slide is a photograph showing a pair of hands holding a white document. The document has the word 'APPLICATION' printed on it in a large, bold, black font. The hands are positioned as if presenting the document. A bright yellow horizontal bar is overlaid on the center of the image, containing the main title.

PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI PTSP PUSAT-BKPM

PTSP PUSAT-BKPM

Jakarta, 16 Februari 2017

DASAR HUKUM: PTSP PUSAT-BKPM



Perpres No 44 tahun 2016 Sektor Kelautan dan Perikanan



Modal Dalam Negeri 100% dan Perizinan Khusus

Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dan Laut Lepas

Modal Dalam Negeri 100%

Penggalian Pasir Laut

Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Budidaya Koral/Karang Hias

Permen KP No 3 tahun 2015 Pendelegasian ke Kepala BKPM



(SIUP)

Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan

Cakupan

- Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal asing
- Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan
- Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi
- Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan



PELAYANAN PERIZINAN di PTSP PUSAT BKPM



IZIN PRINSIP/ IZIN INVESTASI

diatur dalam Perka 14/2015
tentang Izin Prinsip Penanaman Modal



FASILITAS YANG DAPAT DIAJUKAN



PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR

diatur dalam Perka 16/2015
tentang Fasilitas Penanaman
Modal



TAX ALLOWANCE

diatur dalam Perka 18/2015
tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk
Penanaman Modal



TAX HOLIDAY

diatur dalam Perka 19/2015
tentang Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan



IZIN USAHA

diatur dalam Perka 15/2015
tentang Perizinan dan Non-
Perizinan Penanaman
Modal




PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

selama menjalankan proses konstruksi dan usaha, dilakukan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal melalui pelaporan berkala (LKPM) yang diatur dalam Perka 17/2015

Contact Centre
0807-100-BKPM (2576)
info@bkpm.go.id



PERKEMBANGAN PTSP PUSAT “PTSP ON THE TRACK”






22 Kementerian/Lembaga

- Melayani konsultasi
- Memproses perizinan dan non-perizinan






- PTSP PUSAT melayani **168 jenis perizinan dan non-perizinan** penanaman modal sesuai dengan pendelegasian dari kementerian teknis
- PTSP Pusat berkomitmen memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang **cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.**



- **Tiba** di BKPM, investor wajib menyerahkan kartu identitas untuk ditukar dengan kartu tamu di bagian resepsionis
- **Investor** mengambil nomor antrian sesuai dengan kebutuhan konsultasi atau pengambilan izin dan non perizinan
- Terdapat 6 counter BKPM dan 22 counter Kementerian/Lembaga
- **Investor** dapat berkonsultasi atau melakukan pengambilan produk (izin dan non perizinan) sesuai panggilan nomor antrian dan counter


STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: **ON-LINE SYSTEM**



IZIN PRINSIP

1. Izin Prinsip ‘IP’
2. Izin Prinsip Perluasan ‘IP-PL’
3. Izin Prinsip Merger ‘IP Penggabungan’
4. Izin Prinsip Perubahan ‘IP-PB’

STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: **ON-LINE SYSTEM**



IZIN USAHA

Pengajuan Online:

1. Izin Usaha ‘IU’
2. Izin Usaha Perluasan ‘IU-PL’
3. Izin Usaha untuk Merger ‘IU Penggabungan’
4. Izin Usaha Perubahan ‘IU-PB’
5. Kantor Perwakilan ‘KPPA’ dan ‘KP3A’



Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Thank You
Terima Kasih

CONTACT US

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190

P.O. Box 3186, Indonesia

One Stop Service Contact Center

P : 0807 100 BKPM (2576)

E : info@bkpm.go.id

